SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 20.13/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI TEOLOGI DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Ketua LPPM	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Dosen dan LPPM	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	LPPM dan Dosen
Penanggung Jawab	:	Ketua LPPM
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. SarPras Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua adalah instrumen penunjang yang menghubungkan sumber daya akademik kampus dengan kebutuhan riil masyarakat. Standar ini tidak hanya mencakup fasilitas fisik di dalam kampus, tetapi juga kesiapan perangkat pendukung yang memungkinkan dosen dan mahasiswa melakukan intervensi sosial yang efektif di lapangan. Di Tanah Papua, sarana PkM harus bersifat fungsional, adaptif, dan mampu menembus keterbatasan geografis demi tersampaikannya misi pelayanan institusi. Manajemen sarana PkM di STT Baptis Papua mengedepankan prinsip pemanfaatan bersama (*shared resources*) dan kemitraan. Institusi memandang bahwa gereja-gereja mitra, balai desa, dan ruang publik di masyarakat adalah "Laboratorium Hidup" yang merupakan bagian tak terpisahkan dari prasarana pengabdian. Standar ini memastikan bahwa setiap pelaksana PkM didukung oleh infrastruktur minimal yang menjamin keamanan, kelancaran, dan kualitas dampak pengabdian yang diberikan.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Baptis Papua bertujuan untuk:

1. Menjamin tersedianya fasilitas fisik dan digital yang diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap tahapan pengabdian di lapangan.
2. Memastikan prasarana yang digunakan memenuhi standar keselamatan bagi pelaksana (dosen dan mahasiswa) maupun masyarakat mitra sasaran.
3. Menyediakan sarana komunikasi dan perangkat edukasi yang memudahkan proses transfer pengetahuan kepada masyarakat.
4. Mengatur tata kelola penggunaan fasilitas milik mitra agar terjadi sinergi yang saling menguntungkan dalam kegiatan pengabdian.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Sesuai dengan Pasal 72 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, perguruan tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana PkM untuk menunjang kebutuhan eksekusi program.
2. Luasnya wilayah dan keterbatasan infrastruktur di Papua menuntut adanya standar sarana yang spesifik (misal, perangkat presentasi portabel atau alat peraga kontekstual) agar pesan pengabdian tetap tersampaikan dengan optimal.
3. Ketersediaan sarana yang memadai secara rasional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat mitra terhadap profesionalisme STT Baptis Papua dalam memberikan solusi.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa institusi wajib menyediakan akses sarana perkantoran, perangkat komputer, dan internet bagi pelaksana untuk tahap perencanaan dan pelaporan PkM.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menyediakan alat peraga edukatif, perangkat multimedia portabel, atau modul cetak yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan tingkat literasi masyarakat sasaran.
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa prasarana PkM dapat berupa fasilitas milik mitra (gereja, sekolah, atau balai masyarakat) yang digunakan berdasarkan kesepakatan bersama (MoU/MoA).
4. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa seluruh sarana yang digunakan dalam kegiatan PkM wajib memenuhi aspek keselamatan kerja dan tidak membahayakan ekosistem lingkungan setempat.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua mengupayakan dukungan atau fasilitasi transportasi bagi pelaksana PkM, terutama untuk penjangkauan wilayah-wilayah pelayanan yang menjadi prioritas institusi.
6. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua melalui bagian SarPras wajib melakukan pemeliharaan terhadap inventaris pendukung pengabdian agar selalu dalam kondisi prima.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Ketersediaan modul/panduan PkM dalam bentuk fisik atau digital untuk setiap judul kegiatan.	Kepemilikan unit layanan masyarakat atau pusat studi (sebagai laboratorium sosial).
Persentase penggunaan fasilitas mitra yang didukung dengan dokumen kerja sama resmi.	Ada kerja sama penyediaan sarana PKM dengan pemerintah daerah di wilayah terpencil.
Tingkat ketersediaan perangkat multimedia portabel untuk pengabdian luar ruang.	
Ketiadaan insiden keselamatan yang diakibatkan oleh kerusakan sarana riset atau PkM.	

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
2. Ketua LPPM.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Unit Penjaminan Mutu Internal.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua.